



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

Nama : **RASYID RASIKI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Lanto Bau, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;-----

Pekerjaan : Konsultan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (e-mail): aliode538@gmail.com;-----

untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU**;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Sijawangkati Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1073/SKU-74.72.MP.01.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : **WAODE SITTI HASNAH, S.SiT., M.M.**;-----

NIP : 19740629 199603 2 001;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/Gol. III/d;-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

2. Nama : SUDARMIN;-----
NIP : 19721212 199403 1 005;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/Gol. III/b;-----
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

3. Nama : DWI ALMUSHAWIR ZULIADI, S.H.;-----
NIP : 19961104 201903 1 002;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Gol. III/a;-----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

4. Nama : RIZALDI NOGRAHA;-----
No. Kontrak : 23/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;-----
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

5. Nama : RENI ANGRAENI;-----
No. Kontrak : 8/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;-----
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

6. Nama : AKBAR SARANA PALAYATI;-----
No. Kontrak : 3/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;-----
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, Jalan Sijawangkati Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, domisili elektronik (e-mail): sengketakantahaubau@gmail.com;-----
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 61/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 61/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 61/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 61/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 61/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama;-----
6. Surat Penggugat, tanggal 5 Januari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 21 November 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui *e-court*, tanggal 3 Desember 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 03102 Kelurahan Sulaa, tanggal 8 November 2017, Surat Ukur Nomor 01993/2017 dengan luas 7.007 M² atas nama Pemegang Hak La Runa:-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapannya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, tertanggal 5 Januari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI, yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Kuasa

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum dari Pengadilan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 12 Januari 2021, yang isi suratnya, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.KDI., karena Penggugat menyatakan bergabung sebagai pihak Penggugat bersama dengan Burhan, S.E., dalam Perkara Nomor: 58/G/2020/PTUN.KDI dan Objek Gugatan Penggugat Perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.KDI, sama dengan Perkara Nomor 58/G/2020/PTUN.KDI.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA" di atas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa;-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.500,00-, (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh: RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

ttd

RACHMADI, S.H.

ttd

DELLA SRI WAHYUNI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp.150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.247.500,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.479.500,-
Terbilang	:(Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 61/G/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)